



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
DIKLAT E-LEARNING PEMBEKALAN DAN SERTIFIKASI
PENYUSUN RKA ANGKATAN VII
9 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 13 DESEMBER 2024

I. PENDAHULUAN

1. Umum.

Reformasi Birokrasi gelombang pertama telah dilaksanakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Selanjutnya pemerintah melanjutkan Reformasi Birokrasi gelombang kedua, yang dilandasi dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sebagai rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2005-2025. Kemudian dioperasionalisasikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PAN RB nomor 20 tahun 2010).

Hal ini diterjemahkan oleh Polri melalui rencana Grand Strategi Polri pada tahap II yaitu "*Partnership Building*" (membangun komitmen), yang dikembangkan dalam penjabaran visi dan program Polri yaitu terwujudnya postur Polri sebagai sosok penolong, pelayan dan sahabat masyarakat serta penegakkan hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel guna memelihara keamanan dalam negeri yang mantap didukung sinergitas polisional dalam rangka keberlangsungan pembangunan nasional.

Polri sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, juga telah melaksanakan Reformasi Birokrasi prioritas yaitu:

a. Tergelarnya

a. Tergelarnya anggota polisi pada saat dibutuhkan di setiap kegiatan masyarakat, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dengan mengedepankan bhabinkamtibmas dan optimalkan turjawali

b. Pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat (premanisme, kejahatan jalanan, perjudian) dan kejahatan terorisme, korupsi, serta narkoba

c. Meningkatkan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas anggota, baik dengan meningkatkan pengendalian diri setiap individu maupun melalui pengawasan fungsi (waskat) dan pengawasan internal/eksternal.

Sesuai pasal 13 undang-undang no 2 tahun 2002 menegaskan bahwa tugas pokok Polri terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tugas pokok tersebut merupakan tanggung jawab semua komponen anggota Polri dari level tertinggi sampai yang terendah. Wujud nyata adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena efeknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan kenyataan tersebut, reformasi manajemen pengawasan menjadi hal penting, bahkan suatu keharusan, yang patut dilaksanakan, karena akan menjadi titik balik dalam mengukur jaminan kualitas kinerja (*Quality Assurance*). Pelaksanaan pengawasan yang benar dan akuntabel tidak saja dapat mendukung tugas pokok kepolisian tetapi lebih jauh akan mampu mendekatkan polisi dengan masyarakat.

2.

Maksud dan tujuan.

Adapun maksud pembuatan laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban kepada Pimpinan tentang hasil pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Penyusun RKA Angkatan VII Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Angkatan dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, yang meliputi 15 jam pelajaran. E learning yang berlangsung selama 5 (lima) hari yakni pada hari Senin s.d Jumat tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 yang meliputi gambaran tentang dinamika pelatihan yang dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari pembuatan laporan ini adalah memberikan gambaran atau masukan kepada Pimpinan dalam memberikan keputusan lebih lanjut terkait pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran internal pada Pusat Keuangan Polri.

3. Dasar

7. Bentuk

Waktu dan tempat pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 (5 hari) di ruang kerja Pusken Polri. Sedangkan waktu pelajaran dilaksanakan selama 15 jam pelajaran (JP).

6. Waktu dan tempat
- II. TUGAS YANG DILAKSANAKAN
- a. PENDAHULUAN.
 - b. TUGAS YANG DILAKSANAKAN.
 - c. HASIL YANG DICAPAI.
 - d. KESIMPULAN DAN SARAN.
 - e. PENUTUP
5. Tata Urut.
- a. Konsep Penyusunan Rencana Kerja;
 - b. Proses Penyusunan Alokasi berdasarkan Sumber Pendanaan PHLN Dan PNBP;
 - c. Proses Penyusunan RO dan Detail Belanja (SBK/SSB);
 - d. Proses Penyusunan KAK dan RAB;
 - e. Proses Penyusunan Usulan Revisi Anggaran;
 - f. Proses Penelitian RKA;
 - g. Integritas dan Pencegahan Korupsi bagi Penyusun RKA; dan
 - h. Diskusi Penyusunan RKA.
4. Ruang Lingkup.
- Materi laporan E-learning Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 ini meliputi:
- a. Perbendaharaan Badiklat Keuangan Kemenuk Nomor: Nomor: PENG-699/PP.3/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Pelaksanaan Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Nomor: Sprin/625/X/KEP./2024 tentang personel subbagian perencanaan yang mengikuti kegiatan E-learning Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Dasar.

d. peserta

- c. Peserta begitu antusias dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dan yang terjadi di satuan kerjanya masing-masing. Asistensi yang diberikan oleh Penяaji materi cukup dipahami dengan baik oleh peserta yang nantinya akan diaplikasikan di satuan kerja masing-masing;
- b. Peserta memahami bahwa selama ini masih terdapat kelemahan-kelemahan fungsi pengawasan terutama hal sistem pengendalian internal di satuan kerjanya masing-masing. Melalui pelatihan ini telah disampaikan arahan dan bimbingan kepada Peserta dalam upaya memperbaiki kelemahan yang terjadi terkait dengan prosedur sistem pengendalian internal dan hal-hal yang perlu dilakukan audit secara maksimal;
- a. Tersosialisasikannya materi-materi yang disajikan sesuai dengan tujuan proses belajar mengajar, sehingga para peserta latihan memahami dengan maksimal materi-materi yang di sajikan oleh para penяaji;

10. Beberapa hasil yang dicapai

III. HASIL YANG DICAPAI

- a. Konsep Penyusunan Rencana Kerja;
b. Proses Penyusunan Alokasi berdasarkan Sumber Pendanaan PHLN dan PNBp;
c. Proses Penyusunan RO dan Detail Belanja (SBK/SSB);
d. Proses Penyusunan KAK dan RAB;
e. Proses Penyusunan Usulan Revisi Anggaran;
f. Proses Penelitian RKA;
g. Integritas dan Pencegahan Korupsi bagi Penyusun RKA; dan
h. Diskusi Penyusunan RKA).

9. Materi

- a. Bambang ekowarso, S.E. Pembina Nip 197704092002121006;
b. Fitri kusumadewi, S.E. Penata TK I Nip 19810819201101200;
c. Wahyu nafis azmi nasution, S.E. Briрda Nip 99091066.

Peserta yang melaksanakan Diklat personel Subbagren Pusken Polri sebagai berikut:

8. Peserta Diklat

Kegiatan dilakukan dalam bentuk pemberian materi ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Media yang digunakan adalah paparan slide dengan *E learning*.

7. Bentuk kegiatan Diklat

d. peserta memahami Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2024 tentang standar dan tata cara pemenuhan kompetensi teknis mengharuskan Penyusun RKA memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini APBN dan memiliki kewenangan untuk merencanakan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN. Kinerja pengelolaan APBN sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki Penyusun RKA yang kompeten dan profesional demi terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi Penyusun RKA tentang *E-learning* Pembekalan dan tata cara pemenuhan kompetensi teknis penyusun RKA Sertifikasi Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

11. Faktor Yang Mempengaruhi

a. Alokasi waktu yang singkat untuk tiap materi yang disajikan hanya 15 jam pelajaran (5 hari) dirasakan belum mampu untuk menyerap permasalahan-permasalahan yang diajarkan oleh Peserta atau Penanya maupun penerapan materi secara global.

b. Penyiapan materi yang bersifat aplikasi seperti praktik survei pendahuluan, praktik merumuskan sasaran audit sementara, teknik-audit, teknik audit yang sesuai dengan kebutuhan, praktik teknik audit (pengujian fisik, pengujian dokumen, memperoleh keterangan, dan teknik audit analisis), serta penyusunan simpulan dan temuan hasil audit belum dilanjutkan dalam tataran praktik, karena keterbatasan waktu.

e. *E learning* sangat membantu kegiatan belajar mengajar, sangat membantu konsentrasi peserta pelatihan dalam menyerap pelajaran yang di berikan penyaji.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

12. Kesimpulan


Pelaksanaan *E-learning* pembekalan dan tata cara pemenuhan kompetensi teknis penyusun RKA Sertifikasi Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) angkatan VII berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan seluruh materi telah tersajikan dengan baik kepada Peserta. Peserta memahami bahwa selama ini masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam penyusunan RKA-K/L berikut data dukung di satuan kerjanya masing-masing.

13. Saran

Alokasi waktu yang singkat untuk tiap materi yang disajikan hanya 15 jam pelajaran (5 hari) dirasakan belum mampu untuk menyerap permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh Peserta atau Penanya maupun penyerapan materi secara global, sehingga perlu penambahan waktu minimal 2 (dua) minggu untuk pelatihan penyusunan rencana kerja dan anggaran.

13. Saran

Demikian Laporan hasil pelaksanaan E-learning Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) angkatan VII Tahun 2024 disajikan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam menganalisis sejauh mana pentingnya pelaksanaan pelatihan dimaksud sekaligus memberikan masukan guna mengambil kebijakan lebih lanjut mengenai tindak lanjut pelatihan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Jakarta, 16 Desember 2024
PESERTA E-LEARNING RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN
PUSKES POLRI

BAMBANG EKOWARSO, S.E.
PEMBINA NIP 197704092002121006